



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956** tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160) ;
2. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985** tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997** tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. **Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000** tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997** tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997** tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000** tentang Dana Perimbangan;
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000** tentang Pinjaman Daerah;
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000** tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000** tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000** tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
22. Keputusan DPRD Nomor 03 tahun 2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/Sj Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :